



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 146);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bahian Hasil Retribusi Daerah, selanjutnya disebut BHPD dan BHRD, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa.
18. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
19. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease* 2019 yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
20. Desa Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
22. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

**BAB II**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA**

**Pasal 2**

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) Dalam penyusunan APB Desa, pemerintah desa berpedoman pada Standar Harga Satuan Daerah yang didalamnya didalamnya Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan estimasi dalam pelaksanaan anggaran.
- (3) Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 mengacu pada standar harga lokal ditambah dengan biaya pengiriman berdasarkan survey harga dengan ketentuan tidak melewati batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu mengenai Standar Harga Satuan Kabupaten.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 Maret 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN  
2024

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah,  
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten

RKP Desa tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan didesa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Adapun 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud, meliputi :

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup: meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2024 dalam rangka mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahun Kepemimpinan Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu Masa Jabatan 2019-2024 dengan Visi “Luwu sebagai Daerah yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dalam Nuansa Religi”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah dirumuskan 10 (sepuluh) Misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu:

1. mewujudkan pemerintahan yang profesional, beribawa, amanah, transparan, dan akuntabel;
2. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;
5. mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
6. meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten luwu yang religius;
7. optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
8. menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan;
9. penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik;
10. mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.

## II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

### III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah :

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu desa atau desa tetangga dengan tidak melampaui Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Standar harga di desa didasarkan pada survey harga barang/jasa.

### IV. Teknis Penyusunan APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

#### a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

##### 1) Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa. Penganggaran hasil usaha desa memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta realisasi penerimaan hasil usaha desa sebelumnya. Untuk itu, pemerintah desa harus melakukan upaya peningkatan pendapatan desa yang bersumber dari hasil usaha desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Desa, jenis hasil usaha desa, obyek bagi hasil BUM Desa dan seterusnya sesuai kode rekening berkenaan.

Untuk pendapatan yang bersumber dari tanah kas desa pengelolaan dalam APBDesa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

2) Hasil aset

Hasil aset antara lain pengelolaan tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi desa, hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Penganggaran hasil pengelolaan aset memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa dalam rangka membangun desa dengan kekuatan sendiri. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Desa, jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong, sesuai dengan kode rekening berkenaan.

4) Pendapatan Asli Desa lain

Pendapatan Asli Desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer

Terdiri atas :

1) Dana Desa

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

2) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten

Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu berpedoman pada Peraturan Bupati;

3) Alokasi Dana Desa

Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati.

4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus); dan

5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

Berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan telah dievaluasi, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Klasifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa :
  - a) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
  - b) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
  - c) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- d) Penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon dll );
  - e) Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 3%
  - f) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW;
  - g) Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa :
- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
  - b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
  - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
  - d) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
- 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan:
- a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
  - b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
  - c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
  - d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif; dan
  - f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan:
- a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
  - b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
  - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll);
  - d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
  - e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
  - f) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
  - g) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);

- h) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
  - i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
  - j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
  - k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
  - l) Pengisian, penetapan, Mutasi, dan Pemberhentian
  - m) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 5) Pertanahan
- a) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
  - b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
  - c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
  - d) Mediasi Konflik Pertanahan;
  - e) Penyuluhan Pertanahan;
  - f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa; dan
  - h) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Pendidikan
    - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
    - b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
    - c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
    - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
    - e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
    - f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
    - g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
    - h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
    - i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
    - j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
    - k) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

## 2) Kesehatan

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
- b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
- d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; dan
- j) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

## 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Pemeliharaan Jalan Desa;
- b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang;
- c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
- h) Pemeliharaan Embung Milik Desa;
- i) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
- q) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
- r) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;

- s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
  - t) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
  - u) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Kawasan Permukiman
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
  - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
  - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
  - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
  - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
  - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
  - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
  - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
  - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
  - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
  - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
  - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
  - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
  - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
  - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
  - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan;
  - q) Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
  - r) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
  - s) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

- 5) Kehutanan dan Lingkungan Hidup
    - a) Pengelolaan Hutan Milik;
    - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
    - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    - d) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
  - 6) Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
    - a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
    - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll);
    - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
    - d) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
  - 7) Energi dan Sumber Daya Mineral
    - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
    - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
    - c) lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
  - 8) Pariwisata
    - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
    - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
    - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
    - d) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang;
- 1) Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
    - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
    - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
    - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
    - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
    - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
    - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;

- g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
  - h) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- 2) Kebudayaan dan Keagamaan
- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
  - b) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
  - c) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
  - d) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
  - e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
  - f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
  - g) lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- 3) Kepemudaan dan Olahraga
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
  - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
  - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
  - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
  - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
  - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
  - g) lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- 4) Kelembagaan Masyarakat
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
  - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
  - c) Pembinaan PKK;
  - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
  - e) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

- 1) Kelautan dan Perikanan
  - a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
  - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
  - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
  - d) Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
  - e) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
  - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
  - g) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- 2) Pertanian dan Peternakan
  - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
  - b) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
  - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll);
  - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
  - e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
  - f) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  - a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
  - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
  - c) Peningkatan kapasitas BPD;
  - d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
- 4) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
  - b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
  - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
  - d) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
  - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
  - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian;
  - d) lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- 6) Dukungan penanaman modal
  - a) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
  - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
  - c) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
- 7) Perdagangan dan perindustrian
  - a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
  - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
  - c) Pengembangan Industri kecil level Desa;
  - d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
  - e) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- e. Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa
 

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang :

  - 1) penanggulangan bencana;
  - 2) keadaan darurat;
  - 3) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

#### 2.1 Belanja Desa terdiri dari :

##### a. Belanja Pegawai:

- (1) Belanja Pegawai digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- (2) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
- (3) Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

##### b. Belanja Barang/Jasa

- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
- a. operasional pemerintah Desa;
  - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
  - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
  - d. operasional BPD;
  - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
  - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

d. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan :

- (1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- (3) berada di luar kendali pemerintah Desa

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas :

1) Pembentukan dana cadangan

- a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - (1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
  - (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - (4) sumber dana cadangan; dan
  - (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

2) Penyertaan Modal

- a) Penyertaan Modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- d) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## V. Hal-Hal Khusus

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, juga memperhatikan hal-hal Khusus sebagai berikut :

1. Bagi Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 hanya boleh dianggarkan pada APB Desa Perubahan Tahun Anggaran 2024.
2. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APB Desa anggaran untuk:
  - a. kegiatan pengelolaan informasi desa termasuk di dalamnya pemasangan baliho APB Desa, Realisasi APB Desa, Papan Kegiatan, Publikasi Media Cetak untuk mendukung transparansi penggunaan dana di Desa;
  - b. kegiatan perbaikan/pemugaran Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH);
  - c. kegiatan penanganan gizi buruk (stunting); dan
  - d. kegiatan penyediaan sarana prasarana layanan sanitasi desa.
3. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan Kepala Desa Serentak, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa agar menganggarkan dalam APB Desa.
4. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
5. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.

**Pj. BUPATI LUWU,**



**MUH. SALEH**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 Maret 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA DI KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN  
2024

STANDAR HARGA SATUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Standar Honorarium

1. Honor pengelolaan keuangan Desa dengan rincian sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	KET.
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	500.000,-	Per bulan
2.	Koordinator PPKD	300.000,-	Per bulan
3.	Bendahara Desa	275.000,-	Perbulan
4.	Pelaksana Kegiatan yang bersumber dari ADD, BHPD dan BHRD	200.000,-	Per bulan
5.	Pelaksana Kegiatan dengan sumber dana dari Dana Desa	Besarnya diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati ini	

2. Jasa Staf Pemerintah Desa paling banyak Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Jasa Staf Badan Permusyawaratan Desa paling banyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
4. Besaran Tunjangan Sidang Badan Permusyawaratan Desa paling banyak dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Ketua : Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per perdes;
  - b. Wakil Ketua : Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per perdes;
  - c. Sekretaris : Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per perdes; dan
  - d. Anggota: Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per perdes.
5. Honorium Tim/Kepanitiaan  
Untuk pekerjaan tertentu/khusus atau dalam rangka penanganan/penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya cukup tinggi serta perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk Tim Kerja/Kepanitiaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Susunan Tim Kerja/Kepanitiaan tersebut sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Susunan Organisasi Tim Kerja/Kepanitiaan sebagaimana pada huruf a diatas diberikan honorarium/uang lelah yang besaran biayanya dirinci sebagai berikut :

- 1) Kegiatan yang sifatnya diperlukan dibentuk kepanitiaan dan pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) bulan seperti Kelompok Kerja Posyandu Desa, Kelompok Kerja Profil Desa, dll. Dapat diberikan honor paling banyak dengan rincian sebagai berikut:
    - Penanggung Jawab Kegiatan: Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
    - Ketua Tim : Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per bulan;
    - Sekretaris: Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) per bulan; dan
    - Anggota : Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan per orang
  - 2) Kegiatan yang sifatnya dibutuhkan kepanitiaan dan pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan dapat diberikan honor maksimal sebagai berikut :
    - Penanggung Jawab kegiatan : Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan;
    - Ketua Tim: Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kegiatan;
    - Sekretaris: Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan; dan
    - Anggota : Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per kegiatan per orang.
  - 3) Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa Serentak/Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat diberikan honor maksimal sebagai berikut:
    - Ketua : Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
    - Sekretaris: Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
    - Bendahara: Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
    - Anggota : Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per orang.
6. Iuran BPJS
- Dalam rangka adanya jaminan sosial kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi perangkat desa, maka pemerintah desa menganggarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

7. Honorarium lain untuk kader/petugas yang ada di desa.

Kader/petugas/masyarakat yang mendapatkan tugas dari pemerintah desa dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat diberikan uang berupa insentif dengan ketentuan besaran maksimal setiap bulan sebagai berikut:

- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa (berdasarkan evaluasi kinerja);
- Bidan Desa (Non PNS) sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Perawat (Non PNS) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Kader PAUD sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Guru TK dan PAUD (Non Yayasan) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Kader Posyandu sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Kader Bina Keluarga Balita sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Petugas PPKBD sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Petugas Sub PPKBD sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Petugas Perpustakaan Desa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sumber dana dari Dana Desa.
- Anggota Satgas Linmas/Trantib sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa.
- Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa (operator bukan dari unsur Perangkat Desa);
- Imam Desa sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Imam Mesjid sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Bilal Mesjid Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Khatib sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Guru Mengaji sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;

- Guru Sekolah Minggu sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- RT/RW sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa;
- Petugas lainnya sesuai dengan kewenangan desa.

#### B. Standar Operasional

Lembaga/Kelompok masyarakat yang mendapatkan tugas dari pemerintah desa dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat diberikan bantuan operasional dengan ketentuan besaran paling banyak dengan uraian sebagai berikut:

- Lembaga Kemasyarakatan
  - TP-PKK: Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya : Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 Sumber dana dari Alokasi Dana Desa
- Panitia Pilkades Serentak : Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)  
 Bantuan Kepada Panitia Pilkades PAW diperuntukkan untuk belanja barang/jasa seperti :
  - Honorarium Panitia
  - Makan minum rapat dan kegiatan (hari H pilkades)
  - Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah)
  - Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia
  - Penggandaan Surat Panggilan Panitia
  - Alat Tulis Kantor
  - Penggandaan
  - Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia
 Sumber dana dari Alokasi Dana Desa
- Panitia Pilkades PAW : Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)  
 Bantuan Kepada Panitia Pilkades PAW diperuntukkan untuk belanja barang/ jasa seperti:
  - Honorarium Panitia
  - Makan minum rapat dan kegiatan (hari H pilkades)
  - Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah)
  - Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia
  - Penggandaan Surat Panggilan Panitia
  - Alat Tulis Kantor
  - Penggandaan
  - Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia
 Sumber dana dari Alokasi Dana Desa

- Fasilitasi perekrutan Perangkat Desa: Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
Bantuan kepada panitia Perangkat Desa diperuntukkan untuk belanja barang/jasa seperti :
  - Honorarium Panitia
  - Makan minum rapat dan kegiatan
  - Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah)
  - Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia
  - Penggandaan Surat Panggilan Panitia
  - Alat Tulis Kantor
  - Penggandaan
  - Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia
 Sumber dana dari Alokasi Dana Desa
  
- Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD : Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)  
Bantuan kepada Panitia Anggota BPD diperuntukkan untuk belanja barang/jasa seperti :
  - Honorarium Panitia
  - Makan minum rapat dan kegiatan
  - Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah)
  - Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia
  - Penggandaan Surat Panggilan Panitia
  - Alat Tulis Kantor
  - Penggandaan
  - Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia
 Sumber dana dari Alokasi Dana Desa
  
- Majelis Taklim dan Majelis Gereja : Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)  
Sumber dana dari Dana Desa

### C. Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas desa, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas Perintah Pejabat yang berwenang.

Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan SPD sebagai berikut :

- a. Kepala Desa atau Ketua BPD hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah kecamatannya.
- b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya (dari desa ke Ibukota Kabupaten Luwu atau dalam wilayah kabupaten luwu), Kepala Desa dan Ketua BPD harus memperoleh persetujuan/perintah Camat.
- c. Dalam hal perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi dan keluar wilayah Provinsi, Kepala Desa dan Ketua BPD harus memperoleh persetujuan/perintah dari Camat an.Bupati Luwu atau Kepala SKPD terkait.

- d. Perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan operasional dinas, diluar kendaraan dinas, atau transportasi umum.
- e. Apabila perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalan dinas dapat dibayarkan biaya pengganti setelah perjalanan dinas.
- f. Pihak lain atau unsur masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas dengan ketentuan uang harian yang diberikan paling tinggi setara dengan nilai uang harian perangkat desa.
- g. Biaya perjalanan dinas meliputi :
  - Biaya transportasi (*at cost*)
  - Uang harian (*Lumpsum*) termasuk biaya makan, biaya transportasi lokal dan uang saku
  - Biaya akomodasi (penginapan)
- h. Pertanggungjawaban biaya penginapan berupa bukti :  
Pembayaran hotel/tempat penginapan. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai pagu anggaran belanja perjalanan dinas yang tersedia dalam RAB kegiatan masing-masing yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Rill.
- i. Biaya perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat/sosialisasi/workshop/ bimtek/undangan yang dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Luwu diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - diberikan uang transport pulang pergi;
  - diberikan uang harian disesuaikan dengan jumlah hari penyelenggaraan, apabila pihak penyelenggara tidak memberikan uang saku/uang harian;
  - apabila penyelenggara memberikan uang saku/harian maka uang harian yang diberikan oleh Pemerintah Desa hanya sebesar 2 hari pada saat kedatangan dan kepulangan.
- j. Biaya perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat/Sosialisasi/Workshop/ Bimtek/Undangan yang dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Luwu diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Diberikan uang transport pulang pergi
  - Diberikan uang harian disesuaikan dengan jumlah hari penyelenggaraan, apabila pihak penyelenggara tidak memberikan uangsaku/uangharian
  - Apabila penyelenggara memberikan uang saku/harian maka, uang harian yang diberikan oleh Pemerintah Desa hanya sebesar 2 (dua) hari pada saat kedatangan dan kepulangan.
  - Diberikan biaya penginapan apabila penyelenggaraan tidak menyediakan akomodasi penginapan.

Rincian Lumpsum Perjalanan Dinas :

## a. Perjalanan Dinas dalam wilayah Provinsi dan keluar Daerah Provinsi.

No.	Pejabat	Uang Harian (Rp)	Keterangan
1.	Kades/ Ketua BPD	400.000	Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya rill dengan mengacu pada Peraturan Bupati
2.	Sekdes/ Wakil Ketua/ Sekretaris BPD	350.000	
3.	Kepala Urusan/ Kepala Dusun	300.000	

## b. Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu

No.	Pejabat	Uang Harian (Rp)	
		Zona I	Zona II
		Kec.Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Ponrang Selatan, Bua Ponrang, Bua, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Lamasi, dan Lamasi Timur	Kecamatan latimojong, Basse Sangtempe, Basse Sangtempe Utara dan Walenrang Barat
1.	Kades/ Ketua BPD	125.000	150.000
2.	Sekdes/ Wakil Ketua/ Sekretaris BPD	85.000	120.000
3.	Kepala Urusan/ Kepala Dusun/ Anggota BPD	80.000	100.000

c. Belanja Transportasi dalam kota/dalam wilayah kecamatan

Dalam mendukung tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Kepala Desa dan Aparat Desa yang melakukan kegiatan dinas yang jaraknya kurang dari 5 (lima) kilometer dari batas desa ke tempat tujuan diberikan biaya transportasi lokal dalam kota/ dalam wilayah kecamatan maksimal sebagai berikut :

- Kepala Desa/ Ketua BPD : Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Sekretaris Desa/Wakil Ketua BPD : Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per hari;
- Sekretaris BPD: Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per hari;
- Kepala Urusan/Kepala Dusun: Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari

Pembayaran biaya transportasi lokal harus didukung dengan bukti Surat Tugas/Surat Perintah dan SPD.

D. Biaya konsumsi Rapat/Sidang (sudah termasuk pajak daerah) setinggi-tingginya:

- a. Makanan @ Rp 25.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- b. Snack@Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah)

E. Biaya Website Desa

Dalam rangka mendukung Sistem Informasi Desa dan Keterbukaan, maka desa dapat menganggarkan Pembuatan Website Desa dengan pagu anggaran Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari Dana Desa.

F. Sewa Kendaraan

Dalam rangka mendukung kegiatan seperti menghadiri rapat/pertemuan/perayaan hari-hari besar yang dihadiri lebih dari 6 (enam) orang tokoh masyarakat atau untuk mengangkut material/bahan bangunan, dll, maka dimungkinkan menyewa kendaraan roda empat/enam. Biaya sewa kendaraan menyesuaikan harga sewa setempat.

G. Sewa Alat Berat

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan infrastruktur yang tidak mampu dikerjakan secara manual, Pelaksana Kegiatan dapat menyewa alat berat seperti excavator dengan ketentuan harga sewa tetap mengacu pada survei harga setempat. Harga sewa sudah termasuk PPN dan PPh sesuai ketentuan.

H. Pengadaan Mobil *Ambulance*

Dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan kesehatan di Desa, maka dimungkinkan pengadaan mobil ambulance.

Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan mobil ambulance Desa :

1. bagi Desa yang melakukan pengadaan mobil ambulance, jarak tempuh Desa dengan sarana kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) minimal 10 km (sepuluh kilometer);
2. harus dilengkapi dengan perawatan medis seperti brankar, infus, tabung oksigen, kotak P3K, lampu sirine dan lain-lain layaknya kendaraan ambulance yang dimiliki Rumah sakit dan/atau sesuai dengan spesifikasi mobil ambulance;
3. Kondisi Geografis Desa yang memungkinkan pengadaan mobil ambulance.

I. Operasional Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan Infrastruktur

- Biaya perencanaan besaran operasional maksimal 5% (lima perseratus) dari pagu anggaran pada masing-masing kegiatan infrastruktur dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	%
1.	Pembekalan Tim Desain dan Survei Teknis dan Pengukuran serta Pembuatan Desain dan RAB	1,75%
2.	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	2,25%
3.	Tim Pengawas	1,00%

Rincian pembiayaan pada point nomor 1 (satu) sebagai berikut :

1. Rapat Persiapan
  2. Survei dan pengukuran
    - 2.1 Survei lokasi kegiatan
    - 2.2 Pengukuran lokasi kegiatan
    - 2.3 Survei Harga
  3. Penyusunan desain dan RAB
    - 3.1 Pertemuan penyusunan RAB
    - 3.2 Pengolahan Desain RAB (ATK)
    - 3.3 Penetapan Desain RAB (Rapat)
  4. Biaya Penggandaan
- Kepala Desa dalam hal pelaksanaan survei dan pembuatan desain RAB, membentuk Tim dan/atau dapat menunjuk orang profesional dengan mengutamakan masyarakat yang berdomisili di Desa tersebut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
  - Kepala Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa (sesuai Peraturan Bupati Luwu Nomor 147 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Luwu).

Struktur Tim Pengelola Kegiatan terdiri dari :

1. Penanggung Jawab : Kepala Desa
2. Koordinator : Sekretaris Desa
3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
4. Ketua : Kepala Dusun
5. Sekretaris : LPMD dan atau Lembaga Desa Lainnya
6. Anggota : Tokoh Masyarakat

- Dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengelola Kegiatan, maka dapat diberikan honorarium maksimal sebesar 2,25% (dua koma dua lima perseratus) dengan rincian pembagian sebagai berikut:


No	Kedudukan dalam Tim	Besarnya Honor
1	Penanggung Jawab	0,46%
2	Koordinator	0,44%
3	Pelaksana Kegiatan	0,375%
4	Ketua	0,35%
5	Sekretaris	0,325%
6	Anggota	0,30%

- Dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa Kepala Desa membentuk Tim Pengawas dengan Keputusan Kepala Desa. Tim pengawas dipilih melalui musyawarah desa dengan struktur sebagai berikut :
  - a. Ketua : Ketua BPD
  - b. Sekretaris : Unsur BPD
  - c. Anggota : Tokoh Masyarakat
- Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Tim Pengawas diberikan honorarium sebesar 1,00% (satu perseratus) dengan rincian pembagian sebagai berikut :

No.	Kedudukan dalam Tim	Besarnya Honor
1.	Ketua	0,40%
2.	Sekretaris	0,35%
3.	Anggota	0,25%

- J. Standar maksimal pengadaan barang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- K. Standar biaya/ketentuan yang belum dalam Peraturan Bupati ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

**Pj. BUPATI LUWU,**



**MUH.SALEH**